

**BERBAGAI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERKAWINAN NYENTANA DALAM KELUARGA YANG TELAH
MEMILIKI ANAK LAKI-LAKI**

(Studi di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken, Tabanan Bali)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NILUH PUTU AYU DIAN PRAMESTI PUTRI

NIM: 0710110024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Waranugraha-Nya yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan dan motivasinya kepada penulis.
3. Ibu Mudayati P. Sumarman, S.H, C.N selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya kepada penulis.
4. Bapak Adum Dasuki, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, dan saran kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Pihak keluarga perempuan maupun laki-laki serta masyarakat Banjar Lebah Tabanan Bali yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk dapat mengambil data dan melakukan wawancara.
7. Bapak Drs. Ketut Mustika yang telah meluangkan waktunya diantara kesibukan sebagai Kelian Adat Banjar Lebah Tabanan Bali untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada penulis.
8. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

9. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.


10. Teman-teman seperjuangan di FH – UB yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang sangat berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terimakasih

Malang, 8 Februari 2011



Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan..... i

Lembar Pengesahan..... ii

Kata Pengantar..... iii

Daftar Isi iv

Abstraksi viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Sistematika Penulisan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 13

A. Kajian Umum tentang Perkawinan 13

1. Pengertian Perkawinan 12

2. Perkawinan dalam Berbagai Sifat Kekeluargaan 17

3. Tujuan Perkawinan..... 19

4. Syarat-Syarat dan Prosedur Perkawinan..... 22

B. Kajian Umum tentang Perkawinan “Nyentana” 34



1. Perkawinan “Nyentana” Sah Menurut Kitab Manawa Dharmastra.....	34
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan “Nyentana”.....	37
C. Kajian Umum Hukum Waris Adat.....	39
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	39
2. Sistem Pewarisan secara Hukum Adat....	41

BAB III METODE PENELITIAN..... 44

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Metode Pendekatan.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Jenis Data.....	46
2. Sumber Data.....	47
3. Teknik Pengumpulan data.....	48
4. Populasi dan Sampel.....	49
5. Teknik Analisis Data.....	50
6. Definisi Operasional Variabel.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
-----------------------------------------	----



1. Kondisi Demografi.....	53
2. Keadaan Topografi.....	55
3. Keadaan Geografis.....	56
4. Struktur Daerah Kabupaten Tabanan.....	56
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan	
“Nyentana” di Dalam Suatu Keluarga Yang Sudah Mempunyai Anak Laki-Laki.....	60
C. Prosedur Pengesahan Perkawinan “Nyentana” dalam Keluarga yang Sudah Mempunyai Anak Laki-Laki.....	
	70
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dari Perkawinan “Nyentana” Dalam Suatu Keluarga yang Sudah Mempunyai Anak Laki-Laki	
	74
BAB V PENUTUP.....	91
A Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

NILUH PUTU AYU DIAN PRAMESTI PUTRI, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Februari 2011, Berbagai Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan “Nyentana” dalam Keluarga yang Telah Memiliki Anak Laki-Laki (Studi di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken, Tabanan Bali). Mudayati P. Sumarman, S.H, C.N, Adum Dasuki, S.H, M.S.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan “nyentana” dalam keluarga yang telah memiliki anak laki-laki. Apabila dilihat dari sifat susunan kekeluargaan di Bali yang menganut sistem patrilineal, nampak di mana istri yang memasuki keluarga suaminya. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan laki-laki dalam keluarga di Bali sangat penting. Dalam ajaran agama Hindu, anak sebagai pelanjut keturunan ditentukan menurut garis kebabakan yang dikenal dengan istilah “purusa” atau laki-laki. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka bagi keluarga yang mempunyai anak perempuan saja, tentu berkeinginan untuk mempunyai anak laki-laki sebagai pelanjut keturunan, tetapi apabila keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka dengan adatnya diberikan jalan keluar dengan merubah status anak perempuan tersebut dari “predana” ke “purusa” yakni sebagai *sentana rajeg*. Untuk dapat melanjutkan keturunan, *sentana rajeg* ini harus kawin. Ia akan menarik suaminya dengan jalan melakukan perkawinan “nyentana”, suatu perkawinan di mana seorang laki-laki melepaskan diri dari keluarga asalnya dan hidup sepenuhnya di keluarga istrinya karena orang tua istrinya tidak mempunyai anak laki-laki. Namun dalam kenyataannya, di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken, Tabanan Bali terdapat pelaksanaan perkawinan “nyentana” yang tetap dilakukan walaupun sudah ada anak laki-laki di dalam keluarga tersebut.

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan, dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Data yang sudah diperoleh dikemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif yang hasilnya di analisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken Tabanan Bali salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan “nyentana” pada keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki antara lain keinginan kedua mempelai untuk membentuk suatu keluarga dengan satu kepercayaan yaitu agama Hindu, keinginan si laki-laki sendiri untuk “nyentana”. Hal tersebut dapat saja terjadi asalkan sudah mendapat persetujuan dari keluarganya serta anak laki-laknya. Laki-laki yang telah kawin “nyentana” akan kehilangan hak mewaris di rumah asal dan di keluarga istrinya juga tidak berhak mewaris. Anak perempuan yang melakukan perkawinan “nyentana” hanya berhak menerima sepertiga bagian dari warisan orang tuanya dan berkewajiban membantu saudara laki-laknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap keluarganya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi hukum alam dan merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerja sama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.¹

Perkawinan merupakan peristiwa dimana dua manusia yang berlainan jenis kelamin, berlainan sifat dan kelakuan hidup dalam suatu keluarga yang bahagia, harmonis, saling mencintai dan penuh toleransi bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebut Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Mardika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 1

wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas dasar pengertian perkawinan tersebut, terlihat bahwa perkawinan bertalian erat dengan unsur-unsur agama. Besarnya peran agama dalam perkawinan dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Atas dasar ketentuan demikian, tentunya akan berlaku berbagai hukum agama dalam perkawinan di Indonesia. Kenyataan memang demikian, seperti apa yang dapat kita lihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa:

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie Christen Indonesia (S.1993 No.74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.²

Menyimak ketentuan-ketentuan tersebut di muka, terlihat pula bahwa terhadap perkawinan di Indonesia, di satu sisi berlaku hukum agama dan di lain sisi berlaku hukum agama dan di lain

² Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 2

pihak ada yang didasarkan hukum adat. Hal ini kiranya dapat dimengerti, karena pada dasarnya keterkaitan antara adat dan agama demikian kuatnya, bahkan saling melengkapi sehingga sulit membedakan mana yang adat dan mana yang agama. Teori yang dikemukakan oleh Van Den Berg ini dikenal dengan Teori *Receptio in Complexu*, yang mengajarkan bahwa adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut.³

Snouck Hurgronje menentang teori penerimaan dalam keseluruhan ini. Menurutnya tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat, terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Misalnya dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan waris. Alasannya, karena agama merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan yang bersifat mutlak) sehingga segi-segi adat tersebut dengan mudah dapat dimasuki (dipengaruhi).

Ter Haar menyempurnakan pendapat tersebut, dengan mengatakan bahwa khususnya dalam bidang waris tidaklah mutlak, ada juga hukum waris yang merupakan hukum adat asli, sama sekali tidak dipengaruhi oleh hukum agama, seperti hukum waris Minangkabau. Pengaruh agama terhadap adat si masing-masing golongan masyarakat intensitasnya tidaklah sama. Ada yang cukup

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 18

dominan dan ada pula yang sedikit. Seperti di Bali, pengaruh agama Hindu besar sekali, sehingga hukum adat di Bali sebagian besar merupakan pelaksanaan ajaran agama Hindu. Dengan demikian, Hukum Adat Bali sering disebut adat agama atau gama.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan bahwa Hukum Adat Bali khususnya yang mengatur tentang perkawinan, sifatnya adalah lokal dan hanya berlaku bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu saja. Sedangkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, merupakan peraturan bidang perkawinan yang bersifat nasional, yang memuat aturan-aturan pokok di bidang perkawinan

Setiap manusia atau masyarakat menginginkan tercapainya kehidupan perkawinan yang berlangsung secara harmonis. Demikian halnya dengan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, yang menginginkan suatu perkawinan yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan baik menurut hukum adat, maupun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bagi masyarakat Bali yang sebagian besar pemeluk agama Hindu, perkawinan merupakan hal yang sakral dan sangat dihindari akan terjadinya perceraian. Tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang anak. Tujuan perkawinan seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 1

⁴I Made Suasthawa D, *Hubungan Adat dengan Agama dan Kebudayaan*, C.V.Kayumas, Denpasar, 1990, hal 43

tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu juga akan merupakan anak yang tidak sah. Akibat yang sangat penting inilah maka masyarakat beramsumsi perlu suatu peraturan yang mengatur perkawinan yakni mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya suatu perkawinan. Di Indonesia sendiri mengenai hukum perkawinan sudah mendapat pengaturan tersendiri dalam suatu undang-undang yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembahasan mengenai perkawinan tentunya tidak terlepas dari permasalahan hukum kekeluargaan. Sebagaimana yang diketahui, dalam masyarakat Indonesia terdapat 3 corak hukum kekeluargaan yaitu hukum kekeluargaan patrilineal, matrilineal, dan parental. Hukum kekeluargaan dipengaruhi oleh hukum agama dan adat istiadat dari masing-masing daerah sehingga sangat menentukan corak hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai macam cara yang menyertai suatu upacara perkawinan serta latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda-beda di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini dapat terlihat misalnya perkawinan masyarakat hukum Minangkabau menganut sifat kekeluargaan yang matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol

pengaruhnya dari kedudukan. Masyarakat hukum di Jawa menganut sistem kekeluargaan parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.

Masyarakat Hukum Adat Bali sendiri khususnya di Bali menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal/kebapaan yang mana mempunyai tujuan untuk mengusahakan selama mungkin kewajiban-kewajiban di dalam menjalankan keagamaan di suatu tempat persembahyangan tertentu dilanjutkan serta dilakukan oleh keturunan lelaki menurut garis lurus batang lempeng.⁵ Kedudukan anak laki-laki (purusa) dalam suatu keluarga amatlah penting, dan apabila tidak ada keturunan yang meneruskannya kemungkinan bisa terjadi putusya tali pelanjut keturunan dari suatu keluarga.

Pada kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua keluarga di Bali mempunyai anak laki-laki. Apalagi dalam perkembangannya, khususnya setelah program KB (Keluarga Berencana) berhasil di Bali, orang-orang Bali cenderung membentuk keluarga kecil dengan dua anak tanpa terlalu mementingkan jenis kelamin anak. Dalam keadaan seperti ini, Agama Hindu dengan adatnya memberikan jalan keluar untuk mengadakan garis pelanjut keturunan atau keluarga agar keluarga tersebut tidak punah antara lain apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak akan

⁵ VE Korn, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali* (Selanjutnya disebut VE Korn I), (terjemahan I Gede Wayan Pangkat), Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1978, hal 3

dilakukan dengan cara mengangkat/mengadopsi anak laki-laki atau apabila dalam suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan dilakukan dengan cara mengangkat status anak perempuannya menjadi penerus keturunan yang sering disebut dengan *sentana rajeg*.

Sebutan atau istilah *sentana* berarti pelanjut keturunan. *Sentana rajeg* adalah anak perempuan yang ditingkatkan statusnya atau kedudukannya menjadi "*sentana*" berarti ia telah beralih status sama seperti anak laki-laki, yaitu sebagai penerus keturunan dalam keluarga tersebut. Apabila *sentana rajeg* ini kawin, maka ia akan menarik suaminya dengan jalan melakukan perkawinan "nyentana".

Perkawinan "nyentana" yakni perkawinan dimana seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal dirumah istri dan semua keturunannya menjadi milik pihak keluarga istri. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang lelaki yang melamar seorang perempuan untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan "nyentana" si perempuan lah yang melamar si lelaki untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya diajak tinggal dirumah si gadis. Sementara itu keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi. Seperti diketahui, dalam sistem kekeluargaan patrilineal berlaku prinsip bahwa dalam perkawinan seorang istri mengikuti keluarga suaminya. Bentuk perkawinan "nyentana" justru menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu suami ikut istri.

Seperti halnya suatu perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, maka demikian pula halnya suatu perkawinan khususnya perkawinan “nyentana” juga akan mempunyai akibat hukum, yakni menimbulkan kewajiban dan hak baik dari pihak laki-laki sebagai seorang suami maupun dari pihak perempuan sebagai seorang istri. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan ini sangat penting dalam masyarakat lainnya, oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur kehidupan bersama tersebut, sampai meninggal dunia yang terkait dengan semua harta peninggalan.

Terdapat fenomena menarik mengenai pelaksanaan perkawinan “nyentana” yang saya temui, yakni alasan perkawinan nyentana dilakukan justru berbeda bahkan menyimpang dari tujuan awal perkawinan “nyentana” itu sendiri.

Salah satu alasan dilakukan perkawinan “nyentana” adalah tidak ada anak laki-laki dalam suatu keluarga. Tetapi dalam praktek di lapangan yang saya temui hal ini justru berbeda. Walaupun telah ada anak laki-laki dalam suatu keluarga pihak perempuan sebagai penerus keturunan namun dalam suatu keluarga tersebut tetap melakukan perkawinan “nyentana”. Fenomena ini saya temukan di daerah Tabanan Bali, ada 1 keluarga yang telah mempunyai anak laki-laki akan tetapi anak perempuannya tetap melakukan perkawinan “nyentana”. Hal ini yang mendorong saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan “nyentana” di dalam keluarga yang telah memiliki anak laki-laki?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan “nyentana” di dalam keluarga yang telah memiliki anak laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan “nyentana” di Banjar Lebah Adat Sila Dharma Kelurahan Dajan Peken Kabupaten Tabanan mengingat keluarga yang bersangkutan sudah mempunyai anak laki-laki.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa hak dan kewajiban suami istri yang melakukan perkawinan “nyentana” di dalam keluarga yang telah memiliki anak laki-laki di Banjar Lebah Adat Sila Dharma Kelurahan Dajan Peken Kabupaten Tabanan Bali.

D. Manfaat Penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perkawinan dan keluarga serta hukum kewarisan adat Bali.

2. Segi Praktis

- a. Bagi Masyarakat agar mengetahui tentang pola hubungan dan perlindungan hukum keluarga dan kewarisan adat yang selama ini berlaku di dalam masyarakat adat Bali.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi praktisi dan sekaligus masukan bagi lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Tabanan maupun untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam hukum keluarga dan hukum waris adat.
- c. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan serta menjadi sumber informasi bagi peneliti yang lain memiliki kaitan dengan permasalahan ini.

E. Sistematika Penulis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan secara berurutan dari : latar belakang masalah yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kajian umum perkawinan tentang pengertian perkawinan, perkawinan dalam berbagai sifat kekeluargaan, tujuan perkawinan, syarat-syarat sah dan prosedur perkawinan, kajian umum tentang perkawinan “nyentana”, perkawinan “nyentana” sah menurut Kitab Manawa Dharmasastra, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan “nyentana”, dan kajian umum hukum waris adat, pengertian hukum waris adat serta sistem kewarisan dalam hukum waris adat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.


BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang merupakan hasil pengelolaan data yang diperoleh selama penelitian, serta pembahasan yang diangkat dalam penelitian, yang terdiri dari

gambaran umum lokasi penelitian, faktor penyebab terjadinya perkawinan “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki, tata cara pengesahan perkawinan “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki, serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang timbul dari perkawinan “nyentana” di dalam keluarga yang telah mempunyai anak laki-laki yang dimana penelitian di lakukan di Banjar Lebah Adat Sila Dharma Kelurahan Dajan Peken Kabupaten Tabanan Bali.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan dalam pembahasan, serta saran terhadap para pihak yang terkait berdasarkan pada hasil kajian ke depannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap orang yang sudah menginjak dewasa. Suatu perkawinan pada dasarnya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa ke dalam suatu ikatan suci perkawinan.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu, suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak, merupakan sarana pendekatan serta perdamaian kerabat.⁶

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah merangkum arti dan maksud perkawinan, yaitu menurut ketentuan pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁶ Hilman Hadikusuma, op.cit, hal 23

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari ketentuan Pasal 1 tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian tersebut:

a) Adanya Ikatan Lahir Batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b) Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c) Sebagai Suami Istri

Seorang pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkaawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d) Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin

dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Di sini dapat kita lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara suatu hubungan timbal baliknya yang merupakan dasar bagi suatu keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.⁷

Menurut Agama Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah :

Ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan ucapan ritual agama Hindu Weda Smerti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Cet. I, Alumni Bandung, 1987, hal 199

Jadi di dalam Hukum Adat Bali, perkawinan selain dilandasi oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dilandasi oleh ajaran Agama Hindu.

Dalam Hukum Adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu:

a. Bentuk Biasa, yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan si laki-laki berkedudukan sebagai purusa. Dalam perkawinan seperti ini si laki-laki mengawini si perempuan dengan menarik perempuan itu masuk rumpun keluarga laki-laki. Perempuan berkedudukan sebagai predana. Dalam arti juga keturunannya nanti secara otomatis akan masuk ke dalam rumpun keluarga si laki-laki sebagai suaminya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ibunya. Terjadinya bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal di Bali. Menurut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki yang memegang peranan yang sangat penting selaku pelanjut keturunan dalam keluarga, sehingga dalam perkawinan si istri akan mengikuti suami dan demikian pula berlaku bagi anak-anaknya nanti akan masuk menjadi anggota keluarga ayahnya.

b. Bentuk Nyentana, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan si perempuan berkedudukan sebagai “purusa”. Hal ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan biasa yang

berlaku dan dilaksanakan di Bali. Dalam perkawinan seperti ini, si perempuan kawin dengan si laki-laki dengan menarik si laki-laki itu masuk ke rumpun keluarga si perempuan. Si perempuan menjadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai perempuan. Bagi si perempuan akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Dalam arti juga keturunannya nanti secara otomatis akan masuk ke dalam rumpun keluarga si perempuan sebagai istrinya yang berstatus purusa dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ayahnya. Bagi laki-laki yang nyentana, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai perempuan⁸

2. Perkawinan dalam Berbagai Sifat Kekeluargaan

Antara perkawinan dan sifat kekeluargaan terhadap hubungan yang erat. Bahkan dapat dikatakan, bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti telah diketahui, maka di Indonesia ini terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan dimaksud di atas adalah berbeda, maka sebaiknya tinjauan kita

⁸ I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hal 169

lakukan menurut masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut:⁹

a) Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifatnya susunan kekeluargaannya patrilineal adalah perkawinan dengan “jujur”.

Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orangtua, nenek moyang, saudara-saudara sekandungnya. Setelah perkawinan si istri itu masuk sama sekali dalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga anak-anak keturunan dari perkawinan itu. Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain: Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Pasemah, Maluku, Timor, Bali.

b) Dalam sifat susunan kekeluargaan Matrilineal

Dalam sistem kekeluargaan matrilineal tidak ada pembayaran jujur. Setelah perkawinan suami tetap masuk pada kelurganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai urang sumando. Pada saat perkawinan, mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk kemudian dibawa ke rumah calon istrinya. Upacara pada penjemputan ini disebut “alat melepas mempelai”.

⁹ Soeroyo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit PT. Toko Gunung Agung Jakarta, 1995, hal 127

Suami seterusnya turut berdiam di rumah istrinya atau kekeluarganya. Suami sendiri tidak masuk ke keluarga istri seperti dijelaskan di atas tetapi anak keturunannya masuk ke dalam keluarga istri, dan pada hakikatnya suaminya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Rumah tangga suami istri dan anak-anaknya tersebut dibiayai oleh kerabat si istri. Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain: Minangkabau, Enggano.

c) Dalam sifat susunan kekeluargaan parental

Setelah perkawinan disini si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini, sebagai akibat perkawinan adalah bahwa suami dan istri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat istri di lain pihak.

Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sumatra Timur, Sulawesi, Kalimantan.

3. Tujuan Perkawinan

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa beraktivitas dalam hidupnya dan selalu diarahkan pada upaya pencapaian tujuan. Dengan kata lain, setiap aktivitas kegiatan manusia, baik secara individu maupun kelompok pasti didasarkan pada tujuan

yang hendak dicapai. Demikian pula halnya perkawinan, merupakan salah satu aktivitas manusia untuk hidup bersama yang juga tidak lepas dari unsur tujuan.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sehingga terwujud hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui hubungan suami istri yang bahagia dan kekal inilah diharapkan akan didapat keturunan yang akhirnya dapat mewujudkan disini bukanlah keturunan yang tidak diketahui asal muasalnya, tetapi merupakan hasil dari hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah.

Karena manusia merupakan makhluk beradab yang dilingkupi nilai-nilai dalam pergaulan hidupnya, maka proses pelaksanaan perkawinan juga didasarkan pada aturan-aturan, baik berupa aturan yang dibuat oleh negara, aturan adat serta berupa aturan agama. Aturan-aturan tata tertib di bidang perkawinan ini senantiasa harus ditaati sehingga terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang akhirnya akan berpengaruh pula pada tujuan terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Bahkan pelanggaran dan penyimpangan tersebut juga dapat mempengaruhi martabat keluarga serta kerabat, karena dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan juga bertujuan untuk

membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dalam hubungan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dalam penjelasan pasal tersebut juga ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Dengan demikian maka tujuan perkawinan tidak terlepas pula dari tujuan-tujuan yang digariskan dalam agama yang dianut oleh mereka yang melakukan perkawinan.

Dalam pandangan ajaran Agama Hindu, perkawinan ditujukan untuk mendapatkan keturunan. Pentingnya mempunyai anak keturunan ini ada kaitannya dengan ajaran Agama Hindu. Tujuan perkawinan sebenarnya bukan hanya sekedar memperoleh anak, akan tetapi diharapkan supaya anaknya itu pun punya anak untuk menyambung keturunannya, sehingga dapat membantu roh leluhur masuk ke sorga. Peranan keturunan ini dalam kehidupan sehari-hari dilukiskan misalnya pada waktu upacara ngaben, para anak cucu biasanya diminta untuk ikut mencarikan jalan agar leluhur yang diaben tersebut menemukan jalan ke sorga.

Dari uraian di atas, tercermin bahwa perkawinan menurut Agama Hindu mempunyai tujuan ganda, yaitu ke bawah dengan

tujuan untuk melanjutkan keturunan, dan ke atas ditujukan sebagai sarana penyelamat leluhur.

4. Syarat-Syarat dan Prosedur Perkawinan

Syarat perkawinan ini memang perlu dipenuhi karena sangat erat hubungannya dengan tujuan perkawinan, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Agama Hindu ada dua yaitu:

a. Persyaratan secara batiniah

- 1) Perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasarkan cinta sama cinta. Memiliki rasa cinta diantara kedua calon mempelai merupakan landasan dalam membentuk keluarga yang bahagia, maka perasaan optimis untuk hidup sejahtera bahagia dan bertanggungjawab dapat tercapai. Kehidupan rumah tangga yang tidak didasari rasa cinta akan segera mengalami kehancuran.
- 2) Sebelum dilaksanakan perkawinan kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama (satu agama).

b. Persyaratan secara lahiriah

- 1) Faktor usia merupakan syarat yang sangat penting dan menentukan. Perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melaksanakan hubungan jasmani. Sedangkan wanita dalam batas umur

tertentu tidak mampu lagi memproduksi lagi sel telur. Disisi lain jika wanita lebih muda dari pria nya maka mereka akan tetap menjaga rasa cintanya dalam keutuhan keluarga, sehingga keharmonisan akan tetap terjaga.

2) Bibit, bebet, bobot

Untuk mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan memang tidak mudah. Bibit artinya persemaian muda yang akan ditanam. Bibit disini mengandung pengertian makna bahwa calon mempelai itu berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu pasangan calon suami istri hendaknya mempunyai pendidikan yang seimbang, sebab apabila tidak akan mempengaruhi dalam komunikasi keluarga. Keluarga itu merupakan lembaga komunikasi dan diskusi yang terjadi setiap hari. Tanpa komunikasi dan diskusi seolah-olah dalam keluarga itu terasa mati. Komunikasi dan diskusi dalam keluarga terjadi jika pengetahuan mereka seimbang.

Bobot artinya berat, maksudnya apakah kedudukan sosial ekonomi orangtua mereka seimbang, sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah. Hal ini juga akan menyebabkan sosial komunikasi yang kurang baik.

Bebet artinya keturunan. Apakah dia keturunan dari orang baik-baik, dalam arti siapakah yang menurunkan. Silsilah/keturunan calon mempelai harus diperhatikan.

- 3) Tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lain.

Dalam melaksanakan perkawinan sebaiknya menghindari kepada orang yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain.¹⁰

Syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Adat Bali dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan:

- a. Adatnya dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat di Bali yang dikatakan bersumber pada agama Hindu, disebutkan demikian dapat kita lihat dalam ManawaDharmastra.
- b. Di samping itu perkawinan dilarang bila dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan.

- 1) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam garis lurus ke atas ke bawah, baik lahir dengan perkawinan yang sah atau tidak sah ataupun karena diperas;
- 2) Perkawinan dengan saudara laki dengan saudara perempuan baik lahir dari perkawinan yang sah atau tidak sah ataupun diperas;
- 3) Perkawinan antara seorang laki dengan ibu/ibu tiri dan perkawinan seorang anak perempuan dengan bapa/bapak tiri; dan

¹⁰ Nyoman Arthayasa, I, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, *Petunjuk teknis Perkawinan Hindu*, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, Jakarta, 1995/1996, hal 6

- 4) Perkawinan antara mertua dan menantu atau antara warang (besan).¹¹

Selain itu ada pula syarat lain di samping syarat yang sudah dikemukakan di atas, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas suka sama suka dan persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus telah dewasa. Jika belum dewasa harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Ukuran dewasa menurut Hukum Adat Bali khususnya hukum dalam Agama Hindu boleh dibilang beragam. Sebab masing-masing desa pakraman bisa mempunyai ketentuan tersendiri. Dewasa dalam hal ini adalah dapat melakukan tindakan tertentu yang disebut *nyade* (menggantikan sementara) kedudukan orang tuanya sebagai warga desa pakraman. Misalnya, ada kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya. Karena berhalangan, dia tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban ini boleh digantikan oleh anaknya yang sudah *menek kelih*/dewasa menurut hukum adat yang berlaku di desa yang bersangkutan. Untuk menentukan bahwa perempuan yang sudah menstruasi satu kali, sudah dipandang dewasa atau *menek dehe*, sedangkan ukuran dewasa untuk laki-laki apabila suaranya sudah membesar atau dalam istilah Bali dikenal

¹¹ Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar, 1989, hal 116

dengan “ngembakin”.¹² Dengan demikian perkawinan umat Hindu dipandang dewasa apabila keadaan atau kondisi secara biologis sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan seperti yang telah disebutkan di atas, meskipun belum mencapai umur 21 tahun, menurut Agama Hindu tidak perlu mendapat ijin dari orang tuanya.

Menurut Hukum Agama Hindu perkawinan itu sah apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau pandita/pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Tidak semua Brahmana atau pendeta mempunyai tugas yang sama. Terhadap Brahmana/pendeta yang melakukan tugas bukan wewenangnya ada ancaman hukumannya. Syarat yang lain untuk sahnya perkawinan menurut hukum Hindu ialah harus dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu, jadi kedua calon suami istri harus menganut agama Hindu. Jika berbeda agama antara calon suami istri, maka perkawinan itu tidak dapat disahkan. Untuk itu mempelai yang beragama non Hindu harus disuddhikan ke dalam agama Hindu.¹³

Dalam kaitannya dengan sahnya perkawinan ini, masyarakat Bali sebenarnya tidak mengenal istilah (sah) demikian. Yang dikenal untuk mengakui perkawinan adalah

¹² Wayan P. Windia, Danda Pacamil, *Catatan Populer istilah Hukum Adat Bali*, Denpasar, Upada Sastra, 2004 hal 51

¹³ H. Hilman Hadikusuma, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, penerbit Mandar Maju 2003, Bandung hal 31

istilah puput (selesai). Sehubungan dengan hal ini Moh.Koesnoe menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut Hukum Adat Bali sukar ditunjukkan dengan satu kejadian (peristiwa) saja, karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami istri yang bersangkutan, dan kedudukan suami istri akan menjadi sempurna minimal dengan adanya upacara *mabyakala* atau *makalan-kalan*.

Dalam pandangan Hindu, suatu perkawinan yang dilakukan tanpa upacara agama mengakibatkan perkawinan tersebut tidak akan mendapat pengakuan di masyarakat. Konsekuensinya adalah jika nantinya suami istri yang melangsungkan perkawinan tanpa melaksanakan upacara agama apabila nantinya dikarunia anak, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin yang di Bali dikenal dengan istilah anak *bebinjat* atau *astra*.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya melangsungkan perkawinan terdapat di dalam pasal 2, yakni:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang anak belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya (Pasal 6 ayat 2);
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1); dan
- d. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat 1).

Di samping syarat-syarat di atas, perlu diperhatikan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antar seseorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semendo, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ayah tiri;

- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tuan susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang; dan
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku, dilarang kawin.

Setelah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dipenuhi, maka barulah suatu perkawinan dapat dilangsungkan. Tata cara yang harus ditempuh untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menurut P.P tersebut, perkawinan dapat dilangsungkan dengan prosedur sebagai berikut:

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (pasal 3 ayat 1 dan 2 P.P. No.9 Tahun 1975).

Pemberitahuan tersebut di atas dapat dilakukan secara lisan atau tulisan oleh mempelai atau orang tuanya/walinya. Di mana di dalam pemberitahuan itu dimuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon mempelai apabila salah satu atau keduanya sudah pernah kawin harus pula disebutkan nama istri atau suami yang terdahulu (Pasal 4 dan 5 P.P. No. 9 Tahun 1975).

Selanjutnya pegawai pencatatan telah menerima pemberitahuan tersebut, kemudian melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi serta tidak ada larangan kawin (Pasal 6 ayat 1 P.P. No. 9 Tahun 1975).

Apabila sudah diadakan penelitian semua persyaratan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat akan mengumumkan kehendak kawin tersebut pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum, kemudian perkawinan itu baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh setelah pengumuman.

Tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dengan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat 3 P.P. No. 9 Tahun 1975). Atas perkawinan tersebut, dibuatkan suatu akta perkawinan yang ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi dan oleh pegawai pencatatan tersebut (Pasal 11 P.P. No. 9 Tahun 1975).

Namun pelaksanaannya bagi umat Hindu di Bali adalah sesuai dengan:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga Pasal 10 ayat 2 P.P. No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, demikian pula tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

b. Pasal 2 ayat 2 P.P. No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221a/1975 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinannya serta Peraturan Pelaksanaannya, maka ditentukan bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat nasional, pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu (dan Budha) ditakutkan di kantor Catatan Sipil. Sebagai suatu kenyataan, bahwa masyarakat umat Hindu di Bali tidak pernah melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, melainkan telah dicatatkan oleh Desa dan Banjarnya sebagai subyek yang disebut krama-krama atau krama Banjar;

c. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Sebagi mana suatu kenyataan maka tidak sedikit wanita yang belum mencapai umur 21 tahun melakukan perkawinan “ngerorod” atau “merangkat” yang tentu saja menemui

kesulitan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kedua orang tuanya;

- d. Pasal 10 ayat 1 P.P. No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat; dan
- e. Menurut Pasal 10 ayat 3 P.P. No. 9 Tahun 1975, bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ini berarti bahwa adat yang berlaku tentang tata cara perkawinan menurut hukum adat Hindu di Bali masih dapat diteruskan asalkan pada waktu dilangsungkan perkawinan, pegawai pencatatan ada di tempat itu disertai dua orang saksi.

Demikian pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan P.P. No. 9 Tahun 1975 bagi umat Hindu di Bali. Sedangkan untuk sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat Bali adalah setelah diadakan upacara Mabyakala/Mebiekaon.

Dapat disimpulkan, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan akte perkawinan dan pencatatan perkawinan adalah syarat formal dari perkawinan, sebagai bukti otentik perkawinan. Akte ini berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perkawinan, dan fungsi

pencatatan hanyalah bersifat administratif saja.¹⁴ Jadi pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan untuk sahnyanya suatu perkawinan, karena perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah bila hukum agama dan kepercayaannya sudah menganggap sah.

Sejalan dengan pandangan di atas, Gde Pudja juga mengemukakan, bahwa suatu perkawinan menurut hukum Hindu adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama, bukan pada tata administratif. Tetapi untuk kepastian hukum, administratif itu diperlukan sebagai alat pembuktian yang kuat. Walaupun administratif itu dilakukan mendahului pengesahan perkawinan, menurut hukum Hindu yang dicatat bukanlah perkawinannya, tetapi akan dilakukan perkawinan dan ini tidak menjamin bahwa perkawinan itu akan dilakukan sah menurut hukum agama.

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sudah diatur dalam hukum adat agama Hindu, hanya saja di dalam beberapa hal perlu diadakan penyesuaian seperti: acara pencatatan perkawinan yang bertujuan memperkuat sahnyanya perkawinan yang sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

¹⁴ I Wayan Benny, *Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Biro Dokumentasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1978, hal.26

B. Kajian Umum tentang Perkawinan “Nyentana”

1. Perkawinan “Nyentana” Sah Menurut Kitab Manawa Dharmasastra

Pada azasnya, sistem kekeluargaan dalam masyarakat Bali menganut sistem patrilineal. Dimana, keturunan yang dilahirkan mengikuti keluarga pihak ayahnya. Tujuan perkawinana secara kasat mata hanya untuk melanjutkan keturunan suatu keluarga (dinasti). Masalah akan timbul manakala suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Sehingga, untuk menghindari keputungan keluarga (putusnya keturunan) keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki ini akan menetapkan salah seorang anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* (statusnya ditingkatkan menjadi laki-laki yang akan mewarisi milik orang tuanya).

Sebagian masyarakat Bali berargumen bahwa perkawinan “nyentana” tidak boleh dilakukan. Karena mereka khawatir keturunannya yang menjadi keluarga pihak perempuan tersebut akan “kesakitan” dan kesulitan dalam menentukan kawitannya (asal-muasal keturunan). Masalah berikutnya yang banyak ditakutkan yakni terkait dengan pembagian warisan dan nasib anaknya ketika terjadi perceraian dengan istrinya.

Dalam masyarakat adat Bali, kalau seorang laki-laki mengikuti pihak keluarga istrinya biasanya oleh keluarganya

maupun lingkungannya akan dicemooh dan disebut *Kepaid Bangkung*. Sebenarnya, ungkapan kasar inilah yang sangat ditakutkan oleh pihak keluarga lelaki yang anaknya “nyentana”.

Secara yuridis pelaksanaan nyentana dengan kepaid bangkung berbeda. Karena proses nyentana jelas dilakukan dengan sebuah upacara sehingga status pengantin pria juga jelas menjadi bagian dari keluarga istrinya. Sementara kepaid bangkung sampai sekarang masih rancu karena biasanya status laki-laki tetap pada keluarganya hanya saja tinggalnya dirumah istri. Itulah biasanya disebut *kepaid bangkung*.

Namun demikian, argument ini tidak 100% benar. Larangan perkawinan “nyentana” hanya didasarkan atas kebiasaan dari adat yang berlaku semata. Karena sebagian daerah tidak ada kebiasaan nyentana jadi wajarlah masyarakat adat disana menentang perkawinan ini. Sebenarnya golongan masyarakat yang melakukan penentangan dengan kebiasaan perkawinan “nyentana” ini sangat tidak memahami dari hakekat perkawinan dan penentangan yang mereka lakukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mereka hanya mendasarkan larangan melakukan perkawinan “nyentana” berdasarkan adat kebiasaan. Adat kebiasaan muncul karena kesepakatan dalam suatu masyarakat adat yang dilakukan dan akhirnya diikuti secara turun temurun. Sehingga lama-kelamaan kebiasaan tersebut berubah menjadi hukum adat.

Di ajaran Agama Hindu, tidak ada sloka ataupun pasal yang melarang perkawinan “nyentana”. Namun demikian kembali seperti keterangan diatas masyarakat pada umumnya memandang negatif perkawinan ini. Karena pihak keluarga laki-laki akan dianggap tidak memiliki harga diri.

Kitab Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum positif mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi umat Hindu secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang ditegaskan sebagai penerus keturunan dengan sebutan Putrika (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki. Sloka 127 kitab tersebut secara gamblang menyebutkan:¹⁵

“Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian (status lelaki) menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan.”

Dari uraian sloka tersebut, jelaslah bahwa perkawinan nyentana dibolehkan. Lelaki yang mau “nyentana” inilah yang disebut *sentana*. Dengan demikian, argumen yang mengatakan pelarangan terhadap perkawinan “nyentana” harus dipandang tidak beralasan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pelarangan ini hanya didasarkan atas kebiasaan yang ada. Adat kebiasaan muncul karena perilaku yang diakui dan dilakukam

¹⁵ <http://deowdhe.blogspot.com/2010/03/sistem-perkawinan-nyentana-adat-bali.html>

secara turun-temurun. Sehingga kebiasaan ini bukanlah dasar yang logis dijadikan alasan untuk menentang perkawinan “nyentana”.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan “Nyentana”

Keberadaan seorang anak dalam suatu keluarga sangat penting terutama dalam hal berlanjutnya keturunan serta tercapainya tujuan dan cita-cita dari keluarga tersebut. Demikian pula halnya dalam lingkungan masyarakat Hindu di Bali. Dengan sistem kekeluarga patrilineal yang dianut di Bali memberikan gambaran bahwa peran seorang anak yang dalam hal ini lebih cenderung kepada anak laki-laki sangat menonjol. Bukan berarti anak perempuan tidak ada artinya sama sekali, akan tetapi peran anak laki-laki lebih dapat terlihat terutama yang menyangkut urusan sebagai pelanjut keturunan, kekerabatan dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perannya dalam keanggotaan masyarakat. Dalam pengertian ini, anak laki-laki demikian disebut anak *sentana*. Sebutan/istilah ini berasal dari kata *sentana* yang berarti pelanjut keturunan.¹⁶

Sedangkan anak perempuan tidak begitu halnya. Oleh karena itu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan itu dapat menggantikan kedudukan anak laki-laki. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali baik laki-laki

¹⁶ VE Korn, op.cit hal 29

maupun perempuan, maka keluarga tersebut dapat mengangkat anak dalam kedudukannya yang dilakukan pengangkatan itu lewat upacara meperas dan anak angkat itu disebut “sentana peperasan”.

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, agar anak perempuan tadi dapat melanjutkan keturunan terlebih dahulu statusnya harus diangkat menjadi “sentana luh” atau “sentana rajeg”. Hal ini dapat dilihat di dalam Manawa Dharma Sastra buku IX Pasal 127 yang menyebutkan :

“Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya, anak laki yang lahir dari padanya akan melakukan upacara pitra yadnya”.

Apabila *sentana rajeg* ini kawin, maka ia akan menarik suaminya dengan jalan melakukan perkawinan “nyentana”. Perkawinan “nyentana” yakni perkawinan dimana seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal dirumah istri dan semua keturunannya menjadi milik pihak keluarga istri. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang lelaki yang melamar seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan nyentana si gadislah yang melamar si lelaki untuk dijadikan suaminya untuk selanjutnya diajak tinggal dirumah si

gadis. Sementara itu keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga istrinya tadi.

Secara empiris, dapat disimpulkan yang menjadi sebab dilakukannya perkawinan “nyentana” adalah sebagai berikut:

1. Karena orang tua tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya mempunyai anak perempuan saja;
2. Karena dapat menggantikan orangtua nantinya dalam hal melaksanakan kewajiban-kewajiban di desa/banjar (ngayah);
3. Karena adanya keinginan dari orangtua untuk tetap berkumpul dengan anaknya;
4. Karena rasa cinta terhadap anak perempuannya maka anak perempuan tersebut tidak diperbolehkan kawin keluar;
5. Karena menghindari kemungkinan jatuhnya harta benda ke tangan orang lain.

C. Kajian Umum Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah hukum adat waris tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas daripada itu.

Dalam hubungan ini dapat kita perhatikan beberapa pendapat para ahli hukum adat antara lain sebagai berikut:

R. Soepomo mengatakan bahwa:

“Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud bentuk (imam teriegoederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya”.¹⁷

Imam Sudiyat menyatakan bahwa:

“Hukum adat waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hakim yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi”.¹⁸

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya atas harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal dunia ataupun selagi pewaris itu masih hidup.¹⁹ Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang menyebabkan terjadinya perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan beraturan.

Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara sebagai sesuatu upaya yang sah dalam perubahan hak dan

¹⁷ R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, 1975, hal 27

¹⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azaz*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, hal 51

¹⁹ I Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Agama Hindu*, Mayasari, Jakarta, 1977, hal 50

kewajiban atas harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum.

Dari beberapa definisi yang diberikan para sarjana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Adapun cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

2. Sistem Pewarisan Secara Hukum Adat

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual. Diantara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.²⁰

a. Sistem Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem

²⁰ H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 212

kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: “ganggam bauntul”). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh *Mamak kepala waris* dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, dan di Minahasa terhadap tanah “kalakeran” yang dikuasai oleh Tua Unteranak, Haka Umbana atau Mapontol, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.

b. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat pepaduan seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai “mayorat pria”. Hal yang sama

juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubang” (penunggu harta) yang didampingi “payud jurul” sebagai “mayorat wanita”.

c. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya, atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.

Ketiga sistem pewarisan tersebut masing-masing tidak langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu tempat sistem pewarisan itu berlaku. Sistem tersebut dapat ditentukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, bahkan dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat ditemui lebih dari satu sistem pewarisan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (empiris). Karena penelitian ini mengkaji hukum dari sisi lain yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan kenyataan dalam bentuk pasal.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan yuridis artinya menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat dengan menerapkan peraturan yang berlaku serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem finding) kemudian menuju pada identifikasi masalah (problem identification).²¹

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, 1986, hal.10

Jadi intinya, metode pendekatan yuridis sosiologis ini meninjau masalah yang dihadapi dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengaitkan kenyataan yang terjadi dalam implementasinya dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah (natural setting).²² Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan kenyataan dalam bentuk pasal.

Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa dan mengkaji persepsi mengenai peraturan hukum Adat Bali khusus mengenai perkawinan “nyentana” serta hak serta kewajiban suami istri tersebut dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki serta hukum waris adat mengenai berapa bagian waris yang berhak didapatkan oleh anak perempuan yang kawin “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken, Tabanan Bali.

Sedangkan pendekatan sosiologis dipergunakan untuk menganalisa bagaimana kehidupan masyarakat Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan Bali khususnya dalam hal perkawinan.

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hal.18

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini adalah Banjar Lebah Adat Sila Dharma Kelurahan Dajan Peken Kabupaten Tabanan Bali. Alasan penulis menggunakan tempat tersebut atas sebagai lokasi penelitian karena di wilayah Kabupaten Tabanan Bali merupakan daerah yang masyarakatnya paling banyak melakukan perkawinan nyentana dibandingkan dengan daerah lainnya. Dengan harapan penelitian ini lebih terfokus terhadap permasalahan yang sesuai dengan penulisan hukum ini. Dan penulis menemukan kasus perkawinan “nyentana” yang tidak biasa di salah satu daerah di Kabupaten Tabanan tepatnya di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken di mana pihak laki-laki yang melakukan perkawinan “nyentana” awalnya beragama non Hindu kemudian kawin dengan istrinya membentuk satu kepercayaan yakni agama Hindu.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh di lapangan atau data yang langsung diperoleh dari sumbernya yang didapatkan dari keterangan-keterangan responden dan juga dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan

permasalahan²³. Data tersebut yaitu tentang factor penyebab terjadinya perkawinan “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tersebut dari perkawinan “nyentana” yang dilakukan dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki.

b) Data Sekunder yaitu data yang dipergunakan untuk memperjelas analisa dari data primer yang diperoleh di lapangan. Data ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Kitab Manawa Dharma Sastra buku IX.
4. Rancangan Awig-Awig Kabupaten Tabanan Bali.

2. Sumber data

a) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan, yaitu pada masyarakat Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken, Tabanan Bali.

b) Sumber Data Sekunder

²³ Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 44.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan (buku) dan dokumentasi bahan bacaan lainnya (surat kabar, majalah, artikel, selang pandang, dan lain-lain). Yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang telah tersedia di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan Kota Malang, perpustakaan Fakultas Hukum Udayana Denpasar atau perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur, serta aturan perUndang-Undang Republik Indonesia dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Data primer meliputi:

- 1) Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dari populasi.
- 2) Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian

di lapangan (lokasi)²⁴. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu dalam melaksanakan *interview* pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.²⁵

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam skripsi ini meliputi masyarakat Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Kabupaten Tabanan Bali yang berjumlah 230 orang.

b. Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik "*purposive sampling*", artinya penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.86

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997 hal.146

²⁶ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Semarang 1998, hal.44

klasifikasi tertentu.²⁷ Berdasarkan uraian di atas, maka jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala/Kelian Banjar/Dinas Banjar Lebah Adat Sila Dharma Kelurahan Dajan Peken Kabupaten Tabanan : 1 orang.
- b. Pihak Prajuru Adat Banjar Lebah Adat Sila Dharma Kelurahan Dajan Peken Kabupaten Tabanan : 1 orang.
- c. Masyarakat Adat Banjar Lebah Adat Sila Dharma Kelurahan Dajan Peken Kabupaten Tabanan : 2 orang
- d. Pihak keluarga perempuan yang melakukan perkawinan nyentana : 3 orang.
- e. Pihak keluarga laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana : 2 orang.

5. Teknik Analisis Data

Sesudah data terkumpul maka langkah terpenting adalah pengolahan data dan analisa data. Analisa data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui analisa kuantitatif dan analisa kualitatif.

Analisa kuantitatif dilakukan apabila data yang diperoleh kebanyakan yang bersifat pengukuran (angka-angka) serta pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup,

²⁷ Ronny Lockcit

sedangkan analisa kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh sulit diukur dengan angka dan pengumpulan data lebih banyak menggunakan wawancara dan pengamatan.

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengolahan dan analisa data yang kualitatif. Data yang sudah diperoleh dikemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif yang hasilnya disajikan dalam bentuk skripsi yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan atau apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸

Dalam hal ini yang dianalisis adalah segala data dan informasi yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dan dijabarkan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diajukan melalui pemikiran logis sehingga dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang timbul menyangkut obyek penelitian.²⁹

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perkawinan “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki menurut hukum

²⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, , 1981, hal.250

²⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1988, hal 50

adat Bali. Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki.

6. Definisi Operasional Variabel

- a. Faktor penyebab merupakan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki.
- b. Perkawinan “nyentana” adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban orangtua serta leluhur istrinya.³⁰
- c. Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain.
- d. Hukum Adat Bali merupakan aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Bali dan tata pikir masyarakat Bali dan polah tingkah lakunya yang selalu mengkaitkannya dengan kehidupan kepercayaannya terhadap

³⁰ Tim peneliti, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Cet I, Udayana University Press, 2009, hal 19.

agama khususnya dalam hal ini adalah agama Hindu yang dianut dari masa lampau hingga sekarang dan pula untuk seterusnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Demografi

Tabanan merupakan kabupaten yang bercorak agraris, dimana sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian. Tanahnya yang subur dan air yang melimpah menyebabkan Kabupaten ini menjadi lumbung padinya provinsi Bali.

Wilayah Kabupaten Tabanan adalah salah satu dari 9 Kabupaten/Kota dari luas wilayah sebesar 839,33 km² atau 14,90% dari luas propinsi Bali, dan terletak pada ketinggian wilayah 0-2.276 m di atas permukaan air laut. Sebanyak 23.358 Ha atau 28,00% dari luas lahan yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan lahan persawahan, sehingga Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah agraris.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah masih didominasi di bidang pertanian. Komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Tabanan antara lain kakao, vanili, cengkeh, kelapa dan kopi Robusta. Sedangkan yang menjadi fokus pengembangan kawasan berbasis

komoditi unggulan pekebunan dalam tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 adalah komoditi kakao.³¹

Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 Kecamatan (Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Marga, dan Kecamatan Baturiti).

Di samping penduduk aslinya di Kabupaten Tabanan Bali, sekarang ada juga banyak orang Indonesia lainnya, seperti orang Jawa, Bugis, Madura, Sasak, WNI keturunan Cina dan lain-lain yang kebanyakan tinggal dikota-kota atau di daerah-daerah pantai.

2. Keadaan Topografi

Topografi Kabupaten Tabanan terletak diantara ketinggian 0-2.276m dpl, dengan rincian pada ketinggian 0-500 m dpl merupakan wilayah datar dengan kemiringan 2-15%. Sedangkan pada ketinggian 500-1.000m dpl merupakan wilayah datar sampai miring dengan kemiringan 15-40%.

Pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan 2-15% dan 15-40% merupakan daerah yang cukup subur tempat dimana para petani melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di daerah-daerah yang mempunyai ketinggian di atas 1.000 m di atas permukaan laut dan dengan

³¹http://bpm.baliprov.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=57

kemiringan 40% ke atas merupakan daerah berbukit- bukit dan terjal.

3. Keadaan Geografis

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan adalah meliputi: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, yang dibatasi oleh deretan pegunungan seperti Gunung Batukaru (2.276 m), Gunung Sanghyang (2.023 m), Gunung Pohen (2.051 m), Gunung Penggilingan (2.082 m), dan Gunung Beratan (2.020 m); di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, yang dibatasi oleh Tukad Yeh Sungai, Tukad Yeh Ukun dan tukad Yeh Penet. Di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, dengan panjang pantai selebar 37 km; di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana yang dibatasi oleh Tukad Yeh Let.

4. Struktur daerah Kabupaten Tabanan

Struktur daerah kabupaten Tabanan terdiri dari desa pakraman, desa dinas atau desa, banjar adat, dan kelurahan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 6/1986 memberikan penjelasan sebagai berikut: Desa Pakraman sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurundalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa, yang mempunyai

wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.³²

Banjar atau banjar adat adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa pakraman, serta merupakan suatu ikatan tradisi yang sangat kuat dalam suatu kesatuan wilayah tertentu. Satu desa pakraman biasanya terdiri dari beberapa Banjar Adat. Misalnya di Tabanan Desa Pakraman Abianse, terdiri dari Banjar Adat Kaja Kauh, Banjar Adat Kelod Kauh, dan sebagainya. Desa pakraman dipimpin oleh prajuru adat, yang terdiri dari bendesa adat dan beberapa orang pembantu/*petajuh*.

Banjar merupakan organisasi kemasyarakatan tradisional di Bali. Organisasi ini seperti sistem RT/RW pada masyarakat Indonesia modern. Sudah ada sejak jaman dahulu kala dan mulanya dikenal dengan nama subak.³³

Awalnya subak itu merupakan organisasi yang hanya mengatur masalah-masalah di sawah berhubung masyarakat Bali saat itu sebagian besar mata pencahariannya bertani. Dalam subak ini diatur masalah pengairan, sehingga tidak ada masalah rebutan sumber air. Juga masalah lain yang berkaitan dengan pertanian seperti misalnya penanggulangan hama, pengadaan upacara di pura subak, membantu anggota yang sawahnya panen dan sebagainya.

³² Wayan P. Windia, op cit, hal 1

³³ <http://tourdebali.com/84/banjar-organisasi-tradisional-masyarakat-bali/>

Dengan berkembangnya jaman, *banjar* dulu hanya untuk kepentingan di sawah, namun sekarang juga mengurus masalah administrasi dari pemerintahan. Ada 2 jenis *banjar* yang fungsinya mirip yakni Banjar Dinas, ketuanya disebut kelian dinas, fungsinya lebih ke urusan administrasi seperti membuat KTP, Kartu Keluarga dimulai dari sini setelah itu diurus di kantor kelurahan, Banjar Adat, ketuanya disebut kelian adat. Urusan sosial seperti kematian, upacara perkawinan krama banjar serta upacara-upacara keagamaan diatur disini. Kelian adat dan kelian dinas tidak selalu orang yang sama. Namun walaupun misalnya ada dua orang kelian, dalam setiap musyawarah atau pertemuan, kedua kelian ini wajib ada.

Berbeda dengan sistem RT/RW yang memakai angka atau nomor, sistem banjar dibedakan atas namanya. Misalnya, lokasi penelitian saya Banjar Lebah Adat Sila Dharma Kelurahan Dajan Peken Tabanan Bali.

Desa dinas adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung di bawah camat, dan berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa-desa di Kabupaten Tabanan adalah didasarkan atas kesatuan tempat. Sebagian dari tanah di wilayahnya adalah milik

para warga desa sebagai individu, tetapi sebagian lagi adalah tanah yang ada di bawah hak ulayat desa yaitu tanah yang ada di bawah pengawasan desa, atau secara konkret di bawah pengawasan pimpinan desa. Tanah semacam itu bisa diberikan kepada pamong desa atau lain-lain pejabat desa, juga kepada warga desa yang membutuhkan tanah itu.

Dalam hal itu pamong dan pejabat-pejabat desa harus mengembalikan tanah tadi kepada desa bila mereka berhenti, sedangkan desa berhak mencabut kembali tanah yang diberikan kepada warga desa bila perlu.

Desa-desa pegunungan biasanya mempunyai pola perkampungan yang memusat, sedangkan desa-desa yang mempunyai sistem banjar dan desa-desa di daerah dataran, mempunyai pola yang terpecah.

Di samping ketentuan wilayah, maka sebuah desa merupakan pula kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks kuil desa yang disebut kayangan tiga ialah *pura puseh*, *pura bale-agung*, dan *pura dalem*. Adakalanya *pura puseh*, *pura bale-agung* dijadikan satu, disebut *pura desa*.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan dikepalai oleh seorang lurah.³⁴

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan “Nyentana” di Dalam Suatu Keluarga Yang Sudah Mempunyai Anak Laki-Laki

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja yang dalam bahasa Bali disebut dengan garis kepurusa.³⁵ Adapun ciri-ciri hukum kekeluargaan patrilineal di Bali tampak dalam penguasaan kepada anak laki-laki untuk melaksanakan pemujaan leluhur, dan mengabdikan kepada desa yang banyak memerlukan tenaga bagi warga desa.³⁶

Konsekuensi dianutnya sistem patrilineal dalam masyarakat hukum Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki sangat menonjol, termasuk dalam pewarisan dari harta peninggalan orangtuanya. Keadaan tersebut pada dasarnya disebabkan karena anak laki-laki di dalam masyarakat Hukum Adat Bali adalah berkedudukan di samping sebagai penerus keturunan, juga berkewajiban pada peribadatan keluarga. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anak perempuan, sebab anak perempuan setelah kawin

³⁴ Wayan P. Windia, op. cit, hal 2

³⁵ Panetje, op.cit, hal 39

³⁶ Korn, V.E, Het, op.cit, hal 24

akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan hukumnya dengan keluarga sahnya.

Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan maka anak perempuan diangkat menjadi *sentana rajeg* sehingga dalam aspek hukum statusnya sebagai anak laki-laki pada penerimaan harta warisan orangtuanya. Pada saat ia kawin ia akan menarik suaminya untuk masuk di lingkungan keluarganya dengan melakukan perkawinan “nyentana”.

Berdasarkan hasil penelitian, di Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan terdapat 5 pasangan suami istri yang melakukan perkawinan “nyentana”. Diantara pasangan suami istri tersebut hanya ada 1 pasangan yang melakukan perkawinan “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki. Keadaan ini terbilang cukup jarang terjadi. Karena perkawinan nyentana yang sering terjadi disebabkan karena di dalam suatu keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Identitas pasangan suami istri yang tetap melakukan perkawinan “nyentana” meskipun di keluarga istrinya sudah ada anak laki-laki adalah sebagai berikut:

Pihak *sentana rajeg* yang melakukan perkawinan “nyentana”:

Nama Ni Luh Made Sulistiawati, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat Jalan Gunung

Agung No.22 Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan Bali.

Pihak laki-laki *sentana*:

Nama Sarjono, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan P.T.ASTRA, alamat Jalan Gunung Agung No.22 Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan Bali

Peristiwa bermula ketika Sarjono dan Ni Luh Made Sulistiawati yang berbeda agama menjalin pertemanan yang cukup akrab. Lalu timbul rasa ketertarikan diantara mereka berdua sehingga mereka pun memutuskan untuk berpacaran agar dapat mengenal satu sama lainnya menjadi lebih dekat. Lambat laun hubungan mereka menjadi serius karena banyak kecocokan diantara mereka berdua. Mereka pun mulai memikirkan dan merencanakan hubungan mereka ke suatu jenjang perkawinan.

Ni Luh Made Sulistiawati setuju untuk kawin dengan Sarjono asalkan perkawinan mereka berlandaskan satu agama/keyakinan. Karena di dalam Hukum Adat Agama Hindu, perkawinan dianggap sah apabila kedua calon mempelai sama-sama beragama Hindu. Sarjono pun menyetujui syarat yang diajukan Ni Luh Made Sulistiawati. Karena pada saat berpacaran dengan Ni Luh Made Sulistiawati, Sarjono sering berkunjung dan

mengantarkan Ni Luh Made Sulistiawati ke Pura. Sarjono merasa terpanggil hatinya untuk memeluk agama Hindu.

Mereka pun menyampaikan keinginan dan rencana mereka ke kakak laki-laki Ni Luh Made Sulistiawati yang bernama I Wayan Edy Sukariadi. I Wayan Edy Sukariadi langsung menyetujui rencana mereka berdua. Kemudian Sarjono membicarakan perihal ini kepada orang tuanya yakni meminta izin untuk memeluk agama Hindu dan kawin dengan Ni Luh Made Sulistiawati dengan melakukan perkawinan “nyentana” dimana Sarjono akan kawin keluar dari lingkungan keluarganya. Keinginan Sarjono diterima oleh orangtuanya dengan alasan Sarjono masih memiliki 6 saudara yang beragama Islam dimana 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan yang dianggap dapat mengurus kewajiban dan warisan dari orangtua Sarjono kelak.

Akhirnya Ni Luh Made Sulistiawati dan Sarjono membicarakan perihal keinginan dan rencana mereka kepada orang tua Ni Made Sulistiawati. Orangtua Ni Luh Made Sulistiawati pun menyetujui perihal tersebut.

Pada tanggal 21 Desember 1990 Sarjono melakukan Upacara *Suddhi Wadani*. “Suddhi” artinya suci, dan “Wadani” artinya ucapan. Dengan memperhatikan arti kata *suddhi* dan *wadani* tadi, maka *Suddhi Wadani* dapat di artikan dengan kata-kata penyucian. Secara singkat dapat di katakan bahwa Upacara *Suddhi Wadani* adalah upacara dalam Hindu sebagai pengukuhan atau pengesahan

ucapan atau janji seseorang yang secara tulus ikhlas dan hati suci menyatakan menganut agama Hindu.

Upacara *Suddhi Wadani* memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Hindu yaitu berlandaskan azas *Atmanastuti* sebagai salah satu sumber Dharma, demikian juga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya pada pasal 2 ayat 1, dimana upacara *Suddhi Wadani* memberikan status hukum bagi perkawinan antara pasangan yang sebelumnya masih berbeda keyakinan, karena Undang-Undang tersebut menggantungkan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing penganutnya.³⁷

Dalam melaksanakan upacara *Suddhi Wadani* Sarjono diwajibkan terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya :

- 1) Membuat surat pernyataan dengan tulus ikhlas untuk menganut agama Hindu, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain;
- 2) Membuat surat permohonan kepada Parisadha Hindu dharma Indonesia setempat atau lembaga adat untuk pensuddhian;
- 3) Pas photo hitam putih ukuran 3x4cm sebanyak 2 lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- 4) Adanya saksi-saksi dalam pelaksanaan Upacara *Suddhi Wadani*.

Adapun pelaksanaan Upacara *Suddhi Wadani* sebagai berikut:

³⁷http://www.hindubatam.com/upacara/sudhi-wadani/pengertian-sudhi_wadani.html

- a. Sarjono mengajukan permohonan persudhian kepada PHDI setempat dengan melampirkan surat pernyataan masuk agama Hindu dan pasfoto;
- b. Pihak Parisada sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara *Suddhi Wadani* menunjuk salah seorang rohaniawan untuk memimpin upacara, mempersiapkan upakara dan tempat pelaksanaan upacara.
- c. Setelah ditentukan pemimpin upacara, Upakara, tempat upacara, Parisada memanggil Sarjono, biasanya di Pura atau tempat suci lainnya yang dipandang cocok;
- d. Pemimpin upacara terlebih dulu mengantarkan upakara dengan puja mantra dihadapan Hyang Widhi beserta manifestasinya yang dipusatkan di Padmasana;
- e. Sarjono diharapkan sudah siap lahir batin dengan berpakaian bersih dan rapi serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widhi sebagai saksi agung;
- f. Upacara Byakala sebelum memasuki halaman tempat suci dengan menghanturkan doa;
- g. Setelah penandatanganan selesai dilanjutkan dengan persembahyangan bersama yang dipimpin oleh pemimpin upacara guna memohon persaksian dan restu dari Hyang Widhi;
- h. Sebagai rangkaian terakhir dari pelaksanaan Upacara *Suddhi Wadani* adalah Dharma Wacana yang diberikan oleh Parisaddha Hindu Dharma atau yang mewakili. Tujuan dharma wacana ini

diberikan adalah untuk memberikan bekal dan tuntunan kepada umat Hindu yang baru mulai menganut agama Hindu sehingga mereka mengetahui isi ajaran agama Hindu. Upacara ditutup dengan memberikan ucapan selamat oleh yang ikut menyaksikan berlangsungnya upacara pensudhian. Selanjutnya diakhiri dengan Parama Santhi.

Pada tanggal 24 Desember 1990 mereka melapor kepada Kepala Kelian Dinas dengan maksud untuk melangsungkan dan meresmikan perkawinannya, sekaligus dibuatkan banten atau upacara “meniakaon” atau “mekala-kalaan” sesuai dengan adat dan kepercayaan setempat.

Upacara “mekala-kalaan” ini dipuput oleh seorang Pemangku yang “muput banten” dan “natab banten di Bale” pada tanggal 27 Desember 1990 yang dilakukan di rumah keluarga pihak perempuan (Ni Made Sulistiawati) dengan disaksikan oleh kedua orangtua masing-masing pihak, yaitu dari pihak keluarga mempelai perempuan dan pihak keluarga dari mempelai laki-laki serta sanak keluarganya, Kelian Dinas, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga para tetangganya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan faktor penyebab mereka melakukan perkawinan “nyentana” walaupun di dalam keluarga pihak perempuan sudah ada anak laki-laki adalah:

1. Kedua mempelai sama-sama saling mencintai;

2. Keinginan untuk membentuk suatu keluarga dengan satu kepercayaan yaitu agama Hindu.
3. Karena faktor orang tua. Faktor orang tua yang dimaksud adalah keinginan dari orang tua pihak mempelai perempuan untuk tetap mengajak kedua anaknya tinggal di rumah dan melaksanakan seluruh kewajiban di masyarakat.
4. Karena faktor dari saudara laki-laki. I Wayan Edi Sukariadi menyetujui saudaranya (Ni Luh Made Sulistiawati) kawin “nyentana” adalah karena rasa cinta kasih sayangnya sebagai kakak yang ingin adiknya tetap berkumpul di dalam satu keluarga.
5. Karena faktor dari pihak laki-laki. Faktor dari pihak laki-laki ini dimaksudkan bahwa memang keinginan si laki-laki sendiri untuk “nyentana”. Alasan Sarjono untuk melakukan perkawinan nyentana adalah karena Sarjono mendapat panggilan hati untuk memeluk agama Hindu. Sarjono juga masih memiliki 6 saudara yang beragama Islam dimana 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan yang dianggap dapat mengurus kewajiban dan warisan dari orangtua Sarjono kelak.
6. Karena faktor dari pihak perempuan. Adanya keinginan pribadi dari Ni Luh Made Sulistiawati untuk tetap tinggal di rumah asalnya. Karena tidak dimungkinkan juga Ni Luh Made Sulistiawati untuk kawin keluar karena apabila ia kawin

keluar, berarti ia masuk ke dalam keluarga suaminya yang beragama Islam. Sedangkan suaminya Sarjono telah memeluk Agama Hindu.³⁸

Kedudukan Sarjono dalam keluarga Ni Made Sulistiawati adalah sebagai istri dan Ni Made Sulistiawati sebagai suami. Dimana kewajiban di Banjar dipikul dipikul oleh saudara laki-laki Ni Made Sulistiawati (I Wayan Edy Sukariadi), sedangkan kewajiban di rumah yang bersifat membantu banjar dilakukan Ni Made Sulistiawati dibantu Sarjono.

Mengenai harta warisan pihak perempuan, baik Ni Luh Made Sulistiawati maupun I Wayan Sukariadi akan diberikan hak yang sama yaitu mereka akan mendapatkan warisan dari orang tuanya tetapi dengan bagian yang masing-masing berbeda. Ni Luh Made Sulistiawati hanya mendapat sepertiga bagian dari saudara laki-lakinya.

Sedangkan Sarjono mengalami pemutusan hubungan dengan orang tua kandung baik dalam huungan keluarga maupun pewarisan secara hukum, dimana Sarjono akan memasuki hubungan kekeluargaan dari orang tua pihak istri (Ni Luh Made Sulistiawati). Hak mewaris Sarjono tentu saja hilang di rumah asalnya. Meskipun apabila orang tua Sarjono tetap ingin memberikan sebagian hartanya bukan melalui pewarisan tp hibah. Sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Waris Islam dimana seseorang yang telah murtad

³⁸ Wawancara I Wayan Mulyadi (ayah Ni Luh Made Sulistiawati) tanggal 14 Agustus 2010

(pindah agama) maka ia tidak berhak mewaris ataupun mendapat warisan di keluarga asalnya. Akan tetapi bilamana orang tua (pewaris) ingin memberikan hartanya kepada anaknya maka ia dapat melakukannya dengan cara hibah. Begitu pula dialamatnya yang baru yaitu di rumah istrinya, dia tidak langsung memegang kendali kehidupan keluarga secara keseluruhan. Apalagi istrinya mempunyai saudara laki-laki yang mempunyai hak sebagai ahli waris dan berkewajiban untuk meneruskan keturunan keluarganya.

Mengenai kewajiban Ni Luh Made Sulistiawati bersama suaminya mereka wajib melakukan Panca Yadnya (5 persembahan secara tulus ikhlas), memelihara serta memperbaiki sanggah atau pemerajan. (misal: ikut membantu dalam memberikan dana untuk membeli bahan-bahan bangunan).

Mengenai perkawinan nyentana yang dilakukan dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki ini masyarakat serta adat tersebut dapat menerimanya. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hal tersebut diterima, dilakukan wawancara dengan para prajuru adat, seperti: Kelian Adat/Banjar, Bendesa Adat dan kepada masyarakat. Mereka berpendapat sama dimana suatu perkawinan adalah merupakan urusan pribadi. Apabila perkawinan “nyentana” tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka masyarakat dan adat dapat menerimanya.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Kun Andayani tanggal 13 Oktober 2010

Gede Nyoman Mahadi mengemukakan pendapat serupa bahwa adat tidak terlalu jauh mencampuri urusan keluarga dalam suatu perkawinan. Apabila sudah ada kata sepakat dari kedua keluarga maka perkawinan “nyentana” tersebut dapat dilaksanakan.⁴⁰

Lebih lanjut Ketut Mustika mengatakan bahwa perkawinan “nyentana” yang dilakukan dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki, kalau memang keluarga serta anak laki-laki dalam keluarga tersebut telah menyetujui, adat dan masyarakat dapat menerima karena masyarakat maupun adat tidak ada yang dirugikan.⁴¹

Sampai penelitian ini dilakukan, pasangan Ni Luh Made Sulistiawati dan Sarjono sudah mempunyai 4 orang anak yakni I Putu Angga, I Made Dimas, Ni Luh Nyoman Wingsanggeni, dan Ni Luh Ketut Intan Windari.⁴²

C. Prosedur Pengesahan Perkawinan “Nyentana” dalam Keluarga yang Sudah Mempunyai Anak Laki-Laki

Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat dilakukannya perkawinan “nyentana” harus memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga harus memenuhi syarat khusus yakni:

⁴⁰ Wawancara dengan Gede Nyoman Mahadi pada tanggal 13 Oktober 2010

⁴¹ Wawancara dengan Drs. Ketut Mustika selaku kelian Adat Dinas Banjar Lebah Tabanan Bali pada tanggal 15 Oktober 2010

⁴² Wawancara dengan I Wayan Mulyadi (ayah Ni Luh Made Sulistiawati) pada tanggal 14 Agustus 2010

- 1) Di dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki sebagai pelanjut keturunan;
- 2) Apabila dalam suatu keluarga memiliki anak lebih dari seorang perempuan, maka yang dipilih dan ditetapkan sebagai *sentana rajeg* biasanya anak tertua atau termuda;
- 3) Kedua calon mempelai harus sama derajat atau kasta;
- 4) Harus ada persetujuan dari keluarga kedua belah pihak;
- 5) Perkawinan harus dilakukan dengan cara “memadik” atau meminang;
- 6) Tempat kediaman adalah di rumah istri. Laki-laki yang melakukan perkawinan “nyentana” dengan perempuan tersebut harus masuk ke dalam lingkungan keluarga istri;
- 7) Untuk sahnya suatu perkawinan adalah setelah dilakukan upacara “mebyakaon/mebyakala” di rumah si istri serta disaksikan oleh Tri Upasakti. Yang dimaksud Tri Upasakti adalah:
 - a) “Dewa Saksi” adanya sesajen yang dihanturkan ke Surya dan Pemerajan/Sanggah dan sebagainya, serta yang bersangkutan melakukan persembahyangan;
 - b) “Manusia Saksi” adanya prajuru adat sebagai saksi;
 - c) “Bhuta Saksi” adanya sesajen yang diayab dan diletakkan di bawah.
- 8) Pengumuman di banjar. Pengumuman dilakukan pada saat seseorang ditetapkan sebagai *sentana rajeg* tetapi juga dapat

diumumkan bersama pada saat dilangsungkannya perkawinan “nyentana” tersebut.

Mengenai prosedur pengesahan perkawinan “nyentana” di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken Tabanan, yaitu sama halnya dengan perkawinan biasa yang pada umumnya dilakukan dengan cara “memadik” atau meminang. Pelaksanaannya sebagai berikut:⁴³

- a. Keluarga pihak perempuan melakukan peminangan atau *masuaka* yang berarti meminta sesuatu, memperkenalkan diri, meminang. Keluarga pihak perempuan dalam hal ini pokoknya adalah orang tua si perempuan datang ke rumah si laki-laki dengan maksud meminang calon menantu. Apabila dalam proses peminangan, tidak ada orang tua dari si perempuan, maka peminangan tersebut dapat dilakukan dan diwakili oleh keluarga yang masih berhak untuk itu. Perkawinan “nyentana” dengan cara meminang pada umumnya mempunyai pengertian bahwa pihak suami dibeli oleh pihak istri dengan segala upacara-upacara yang dilakukan di rumah istri. Dalam hukum adat Bali istilah pembelian ini dikenal dengan nama “Petukon Luh”.
- b. Apabila peminangan diterima atau mendapat persetujuan, maka pada saat itu pula langsung disepakati kapan upacara perkawinan akan dilakukan atau dilangsungkan. Pihak keluarga perempuan mencari hari baik (dewasa ayu) untuk melakukan

⁴³ Wawancara dengan Drs. Ketut Mustika selaku kelian Adat Dinas Banjar Lebah Tabanan Bali pada tanggal 15 Oktober 2010

pengambilan laki-laki dari rumahnya serta pelaksanaan perkawinan tersebut;

- c. Kemudian pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tiba, maka pihak keluarga perempuan akan mengambil atau menjemput mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah si perempuan. Sebelum memasuki rumah perempuan, diadakan upacara mamitang atau mapamit di sanggah mempelai laki-laki dengan tujuan nunas pamit (mohon diri kepada para leluhurnya).
- d. Untuk selanjutnya diadakan upacara mebiakala/ meniukaonan yaitu upacara pembersihan dari segala kotoran sehingga menjadi bersih dalam artian kedua mempelai akan bebas dari segala macam bahaya atau malapetaka yang mengancam atau yang mungkin akan terjadi. Dalam upacara ini dihadiri oleh para prajuru adat serta kepala kelian adat banjar dinas sebagai saksi dari perkawinan. Setelah upacara tersebut dilakukan, barulah kedua mempelai diperbolehkan masuk ke dalam rumah dan sudah diperbolehkan ke tempat-tempat suci seperti pura dan sanggah.
- e. Untuk selanjutnya perkawinan tersebut disiarkan di banjar atau disiarkan dalam forum rapat banjar. Dengan rangkaian upacara yang telah dilakukan dan dihadiri oleh para prajuru adat sebagai saksi perkawinan ditambah juga dengan disiarkan di banjar maka perkawinan “nyentana” itu telah sah.

**D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dari Perkawinan “Nyentana”
Dalam Suatu Keluarga yang Sudah Mempunyai Anak Laki-Laki
Menurut Hukum Adat Bali**

Suatu perkawinan dapat dikatakan membawa perubahan status seseorang terhadap seorang laki-laki maupun terhadap seorang perempuan. Pengertian status disini adalah berkaitan dengan kedudukan yaitu hak mutlak yang melekat pada diri seseorang yang memegang peranan penting untuk menentukan kehidupan rumah tangga, masyarakat dan juga untuk menentukan garis keturunan yang akan dilanjutkan dan diteruskan oleh keluarga tersebut melalui anak-anaknya yang lahir dari hasil perkawinannya.

Status disini dimana seorang laki-laki akan menjadi seorang suami dan seorang perempuan akan menjadi seorang istri. Selanjutnya apabila nanti lahir anak-anak dalam perkawinan mereka, maka mereka akan menjadi seorang ayah dan ibu dari anak-anaknya atau akan menjadi orangtua dalam rumah tangganya.

Sampai dimana kedudukan suami istri sebagai orangtua dalam suatu rumah tangga, hal tersebut harus dilihat dari sistem kekerabatan yang dianut. Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem kekerabatan di Bali adalah patrilineal dimana di dalam masyarakat Hindu di Bali, anak laki-laki mempunyai status sebagai “purusa” yang mendapat hak sebagai ahli waris penuh dari leluhur atau orangtuanya. Sedangkan anak perempuan disebut berstatus “predana” yang mempunyai hak untuk menikmati atau mendapatkan

perlindungan dari keluarganya selama ia belum kawin atau masih di rumah.

Dalam perkawinan “nyentana” sebagaimana yang telah diuraikan di atas dilakukan apabila di suatu keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan baik tunggal maupun lebih dari seorang, maka anak perempuan tersebut dapat diangkat menjadi *sentana rajeg* berstatus sebagai “purusa” dan apabila melakukan perkawinan “nyentana” dia akan menarik suaminya untuk masuk ke keluarganya sehingga suaminya berstatus sebagai “predana”.

Anak perempuan yang memperoleh status laki-laki tersebut mempunyai kewajiban antara lain:

- 1) Melakukan Panca Yadnya yaitu mengadakan penghormatan atau menyelenggarakan upacara keagamaan kepada “Dewa Yadnya” (Upacara untuk para dewa), “Pitra Yadnya” (Upacara untuk para leluhur), “Rsi yadnya” (Upacara untuk para Rsi/kependetaan), “Manusia Yadnya” (Upacara untuk Kemanusiaan), “Bhuta Yadnya” (Upacara untuk kekuatan lahir di dunia);
- 2) Meneruskan keturunan;
- 3) Memelihara saudara-saudaranya yang belum kawin;
- 4) Memelihara serta memperbaiki sangah atau pemerajan;
- 5) Mengatur dan memelihara harta warisan dari orangtuanya.

Melunasi hutang-hutang orangtuanya.

Apabila anak perempuan yang melakukan perkawinan “nyentana” tersebut mempunyai saudara laki-laki (purusa), walaupun ia mempunyai status hukum sebagai seorang laki-laki (purusa), dia tidak dibebani kewajiban di atas, apalagi apabila saudara laki-lakinya sudah dewasa dan telah kawin, saudara laki-lakinya sudah bisa melakukan kewajiban tersebut dan bisa bertanggungjawab terhadap keluarganya. Anak perempuan yang melakukan perkawinan “nyentana” bersama-sama dengan suaminya hanya berkewajiban membantu saudara laki-lakinya dan keluarganya untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas.

Seseorang yang sudah hidup berumah tangga pada umumnya akan mulai memikul beban baru baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sehingga status dalam masyarakat akan berubah tidak lagi sebagai anggota pemuda dan pemudi melainkan akan beralih menjadi anggota krama banjar. Dengan sendirinya mereka akan mulai memikul tanggung jawab dan kewajiban tertentu dalam masyarakat sesuai dengan kewajibannya sebagai anggota banjar. Mengenai kapan seseorang resmi ditetapkan sebagai anggota baru dalam suatu banjar tidak sama pengaturannya di tempat yang satu dengan yang lain. Ada banjar yang menetapkan 42 hari setelah dilangsungkan perkawinan. Ada banjar lain yang menetapkan berdasarkan patokan hari raya.

Di Banjar Lebah Adat Sila Dharma, Dajan Peken Tabanan apabila perkawinan mereka sudah didaftar di banjar pada waktu

yang telah ditentukan seperti tersebut di atas, maka pada saat itu resmilah mereka sebagai anggota banjar dan sejak itu pula mereka memikul kewajiban ayahan banjar sebagaimana mestinya. Misalnya dalam hal adanya upacara perkawinan, kematian, upacara keagamaan seperti piodalan-piodalan di pura, dalam hal ini suami istri sama-sama melaksanakan kewajiban tersebut.⁴⁴

Mengenai status biologis laki-laki dalam perkawinan “nyentana” sama dengan status biologis laki-laki dalam perkawinan biasa. Sebagai salah satu contoh nyata, apabila dalam suatu banjar, warga masyarakatnya akan melakukan gotong royong perbaikan jalan dan yang akan hadir dalam gotong royong tersebut adalah si laki-laki sebagai suami, tak mungkin si istri yang akan melakukan atau turun tangan dalam gotong royong tersebut.

Adanya perubahan status dalam perkawinan “nyentana” yaitu dari status perempuan sebagai “purusa” dan status laki-laki menjadi status “predana” menimbulkan pertanyaan yaitu siapa yang tercatat dalam register banjar, yang berstatus “purusa” dalam hal ini si perempuan atau yang berstatus “predana” dalam hal ini si laki-laki.

Dari hasil penelitian, disebut bahwa yang tercatat dalam register banjar adalah si suami dengan catatan bahwa ia telah melakukan perkawinan “nyentana”, dengan alasan bahwa sebagai seorang laki-laki ia tetap sebagai kepala keluarga dan masyarakat

⁴⁴ Wawancara dengan Drs. Ketut Mustika selaku kelian Adat Dinas Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan Bali tanggal 15 Oktober 2010

sudah tahu pula bahwa perkawinannya adalah perkawinan “nyentana” karena telah disiarkan dalam forum rapat banjar.

Anak perempuan yang sentana rajeg memiliki hak yang sama dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat mempunyai hak antara lain:⁴⁵

- a. Berhak mendapat bantuan jika melakukan upacara keagamaan;
- b. Berhak mendapat bantuan jika melakukan kegiatan di luar keagamaan yang bersifat gotong royong;
- c. Mendapat perlindungan dari seluruh anggota atau karma banjar dari segala bentuk ancaman dan perbuatan yang dilanggar oleh adat.

Seorang anak laki-laki yang melakukan perkawinan “nyentana” tidak lagi mempunyai kewajiban di rumah ayahnya, karena laki-laki ini sudah melepas status laki-lakinya serta telah berstatus kawin keluar. Apabila istrinya meninggal dunia, maka karena status hukumnya ia berkedudukan sebagai janda sebagaimana status wanita biasa. Sebagai janda apabila ia berkehendak kawin lagi, maka ia harus mendapat persetujuan dari anak-anaknya dan keluarga istrinya.

Apabila suami tersebut diberikan persetujuan untuk kawin lagi dan tetap tinggal di rumah keluarga istrinya terdahulu, pada umumnya istri dan anak-anak baru tidak diberi mewaris. Sebaliknya, apabila suaminya lebih dahulu meninggal dunia, maka

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. Ketut Mustika selaku kelian Adat Dinas Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan Bali

istri (sentana rajeg) dapat melakukan perkawinan “nyentana” kedua kalinya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua mempunyai hak-hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinannya yang pertama asal perkawinan “nyentana” tersebut dilakukan secara nyata.

Jadi dapat dikatakan bahwa status suami di rumah istrinya bila melakukan perkawinan yang kedua (poligami) apabila si suami masih melakukan dharmanya sebagai sentana maka status si suami di rumah istrinya pada perkawinan yang kedua tetap berstatus hukum sebagai “predana”.

Harta warisan merupakan harta benda yang di dalam Hukum Adat Bali disebut “Druwe Tetamiyan”. Kata Druwe adalah bahasa Jawa Kuno yang juga dipakai dalam bahasa Bali yang berarti hak milik. Kata Tetamiyan berarti pusaka atau warisan atau juga peninggalan. Dengan demikian maka Druwe Tetamiyan berarti peninggalan hak milik dari orang yang telah meninggal dunia kepada sanak saudaranya yang masih hidup dengan istilah umum lazimnya disebut dengan harta warisan di dalam hukum waris.

Harta warisan yaitu harta atau barang-barang baik bergerak mauun tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewais termasuk hutang piutang dan kewajiban-kewajiban atau ayahan yang belum dilaksanakan.⁴⁶

⁴⁶ Gde Pudja, *Hukum Warisan Hindu yang Diresminifir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Jakarta, 1977, hal 106

Mengenai kewarisan ada 3 hal pokok yang menjadi unsur yakni pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan ahli waris adalah pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan

Pada pewaris ada dua yang ditonjolkan, yaitu jika pewaris adalah orang tua dan jika pewaris bukan orang tua (saudara, anak). Jika orang tua yang menjadi pewaris (yang dimaksudkan adalah ayah/ibu), maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga terhadap ahli waris adalah soal upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup dengan wajar/terpelihara. Sedangkan dari segi immaterial, pewaris (orang tua) wajib melakukan upacara-upacara yang menyangkut kehidupan anak sebagaimana mestinya. Dan malah hal ini sering disebut sebagai hutang orang tua terhadap anak yang harus ia lunasi dalam bentuk melaksanakan upacara-upacara seperti *metelubulanan*, *mesangih* (potong gigi anaknya), bahkan mengawinkannya juga.

Terhadap harta warisan, orang tua (pewaris) dalam hubungan ini sedapat-dapatnya berusaha tidak menghabiskan sama sekali harta tersebut, sebab kaitan harta warisan itu tidak selesai sampai disitu saja. Sebab dilihat dari sudut hak pewaris (orang tua) maka akan dapat dilihat akhirnya harta warisan itu harus dipakai untuk amal bakti kepada orang tua oleh anak-anaknya (ahli waris) yaitu

anak-anak harus melakukan pembakaran jenazah orang tua jika meninggal dunia, setidaknya-tidaknya akan mengambil biaya dari harta-harta warisan.

Dalam hal ini, dapat disebut pengabenan jenazah itu adalah hak dari orang tua (pewaris) untuk dapat menerima perlakuan sedemikian dari ahli waris (anak-anak), sedang buat ahli waris (anak-anak) pelaksanaan upacara pengabenan adalah merupakan kewajiban.⁴⁷

Jika bukan orang tua yang menjadi pewaris, misalnya saudara kandungnya sendiri, maka tidak kelihatan jelas adanya hubungan yang vertikal. Saudara yang mempunyai harta kekayaan meninggal, dengan tidak meninggalkan anak dan istri, maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudaranya yang lain.

Dari segi kewajiban material pewaris untuk harus meninggalkan harta bagi para ahli warisnya nanti, hal sedemikian memang tidak tampak menonjol seperti halnya kewajiban orang tua harus meninggalkan harta warisan demi kelanjutan kehidupan anak-anaknya.

Namun dari segi kewajiban moral (immaterial), pewaris disini didesak untuk oleh kewajiban pribadi bahkan kepentingan pribadi untuk berusaha tidak menghabiskan sama sekali harta kekayaannya. Oleh karena pada harta kematiannya ia masih membutuhkan kebutuhan moral yaitu ia perlu diaben. Pada dasarnya

⁴⁷ Wawancara dengan Drs. Ketut Mustika selaku kelian Adat Dinas Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan Bali tanggal 15 Oktober 2010

biaya pengabeanan (pembakaran mayat) harus diambil dari harta si peninggalan si pewaris. Kewajiban mengabeanan ini dipikul oleh saudara-saudara terdekatnya.

Berdasarkan hasil-hasil diskusi Hukum Adat di Bali dengan tema pokok Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris, dalam Hukum Adat Bali maka dapat dikatakan bahwa wujud dari harta warisan itu adalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Harta Pusaka
 - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius. Contohnya: tempat ibadah (pemerajan, sanggah, dan lain-lain), alat pemujaan (Suwakarma), keris yang bertuah dan lain-lain
 - b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi adalah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius. Contohnya: sawah, ladang, dan lain-lain.
- 2) Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan. Mengenai hal ini ada dua pendapat:
 - a. Tetap menjadi hak masing-masing (suami/istri)
 - b. Setelah lampau beberapa waktu (3 s/d5 tahun) menjadi milik bersama.
- 3) Harta Kekayaan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (Guna Kaya).
- 4) Harta yang didapat dari masyarakat

Contohnya: bersembahyang di Kahyangan Tiga, mempergunakan kuburan, melakukan upacara Pitra Yadya (upacara untuk para leluhur).

Dapat dan tidaknya dibagi warisan tersebut menurut Hukum Adat pada umumnya dan Hukum Adat Waris Bali pada khususnya haruslah dilihat dari kedudukan dan fungsi harta warisan itu sendiri dalam keluarga.

Di samping semua jenis harta tersebut di atas ada pula penetapan harta kekayaan semasa pewaris masih hidup antara lain berupa:⁴⁸

- a. Jiwa dan dana yaitu pemberian lepas secara tulus ikhlas dari pewaris kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun wanita semasa masih hidup berkumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan;
- b. Pengupa jiwa yaitu pemberian yang bersifat sementara dari pewaris kepada ahli warisnya, hanya untuk dinikmati hasilnya saja, dan;
- c. Pedum pamong (pedum raksa) yaitu pembagian harta kekayaan yang bersifat sementara antara para ahli waris, sampai kemudian diadakan pembagian warisan secara tetap.

Hutang dari si pewaris tidak ditanggung oleh ahli warisnya apabila harta warisan tidak mencukupi. akan tetapi pada masyarakat Adat Bali pada umumnya sekalipun harta peninggalan pewaris tidak

⁴⁸ Korn, *Hukum Adat Waris di Bali*, terjemahan, I Gde Wayan Pangkat, FH dan PM Universitas Udayana, 1972, hal 47

mencukupi atau bahkan pewaris tidak meninggalkan harta warisan, dimana terhadap hutang piutang si pewaris akan ditanggung oleh anak kandungnya (ahli warisnya) maka hal tersebut sudah dapat disebut sebagai kewajiban moral.

Berikutnya adalah mengenai golongan ahli waris yang berhak mewaris. Dalam membicarakan tentang golongan yang berhak mewaris terlebih dahulu harus memahami siapa yang termasuk dalam ahli waris.

Pada prinsipnya ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, bisa laki-laki bisa perempuan, tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Sebagaimana dijelaskan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut di Bali adalah sistem patrilineal atau menurut garis Bapak, maka ahli waris menurut hukum adat Bali adalah anak laki-laki. Apabila digolongkan ahli waris menurut Hukum Adat Bali dapat digolongkan dalam 3 golongan besar yaitu:

Golongan I : Laki-laki dalam garis lurus ke bawah misalnya anak kandung laki-laki, sentana rajeg dan lain-lain.

Golongan II : Laki-laki dalam garis lurus misalnya ayah, kakek, dan lain-lain.

Golongan III : Laki-laki menurut garis menyamping misalnya saudara sepupu, dan lain-lain.

Setelah dibahas masalah ahli waris serta penggolongannya, maka akan disinggung syarat-syarat ahli waris yang berhak mewaris menurut Hukum Adat Bali:

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah yaitu misalnya anak pewaris sendiri;
2. Anak itu harus laki-laki;
3. Bila tidak ada anak, barulah jatuh pada anak yang bukan sedarah, yang karena hukum dia berhak menjadi ahli waris, misalnya: anak angkat;
4. Bila tak ada anak kandung dan anak angkat, Hukum Adat Bali membuka kemungkinan adanya pergantian atas kelompok ahli waris dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat Hukum Adat Bali.

Dalam pandangan Hukum Adat Bali, seseorang ahli waris tidaklah semata-mata mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakannya, bahkan lebih lanjut di dalam kenyataan hidup masyarakat Bali justru kewajiban-kewajiban inilah yang lebih didahulukan daripada hak. Dalam arti bahwa di dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bali justru ahli waris akan lebih dahulu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, setelah kewajiban terlaksana barulah akan memperhatikan apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris yaitu mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Dengan meninggalnya pewaris, maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat, misalnya di daerah Lampung pepaduan kedudukan anak tertua lelaki, begitu ayahnya wafat maka jabatan adat, gelar dan alat perlengkapan adat dan semua atribut adatnya diteruskan dan beralih pada anak tertua lelaki, bahkan penerusan menggantikan kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orangtua meninggal. Anak tertua lelaki harus menerimanya, walaupun ia tidak mampu atau tidak cakap untuk itu, ia tidak boleh digantikan adiknya yang lain, demikian halnya di Bali, tetapi di Minangkabau kedudukan hak dan kewajiban penghulu jika tidak mampu atau tidak cakap, berdasarkan musyawarah kekerabatan bersangkutan dapat digantikan dengan saudara lelakinya yang lain.⁴⁹

Dalam hubungannya dengan wujud harta warisan tersebut di atas, maka Ter Haar menyatakan bahwa:⁵⁰

“Kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada di waktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan akhirnya termasuk juga bagian-bagian daripada harta peninggalan, walaupun ada juga sebagai bagian-bagian yang bersifat negatif.”

Jadi dengan demikian seorang ahli waris menurut pandangan daripada Hukum Adat Bali adalah mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hal 76

⁵⁰ B. Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Cet. IV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

Sehubungan dengan wujud harta warisan itu adalah kekayaan materiil, dan sekaligus merupakan harta kekayaan itu adalah berdoa, hutang-hutang dalam bagian harta peninggalan dalam sifatnya negatif seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, maka sudah sewajarnya ahli waris akan menerima harta warisan tersebut yang memang merupakan haknya sebagai ahli waris walaupun harta peninggalan yang ditinggalkan kepadanya itu secara ekonomis bahkan mungkin tiada nilainya, tetapi sebagai ahli waris yang melaksanakan darmaning anak tentulah akan menerima secara tulus harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya.

Masyarakat Bali pada kenyataannya bilamana kemudian ternyata si pewaris meninggal dunia dan kemudian meninggalkan hutang-hutang, ahli waris kemudian akan berusaha untuk membayar atau melunasi hutang-hutang daripada si pewaris sesuai dengan kemampuannya. Jadi berapapun miskin si pewaris, bahkan mungkin yang akan diwariskan si pewaris adalah hutang-hutang, hal ini tidaklah mengharapakan kewajiban daripada ahli waris untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang-hutang si pewaris.

Dalam Hukum Adat Bali, yang menjadi kewajiban-kewajiban para ahli waris adalah:

- a. Membayar hutang-hutang si pewaris, baik hutang yang sekala (nyata), maupun yang sifatnya niskala (tidak nyata);

b. Ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara Pengabenan Mayat si pewaris, dan jika si pewaris masih hidup, ahli waris mempunyai kewajiban untuk memelihara, merawat, dan melakukan pengobatan-pengobatan pada waktu si pewaris sakit.

Seorang ahli waris dapat kehilangan haknya untuk menerima harta warisan apabila ia melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan ia tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai ahli waris. Dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX Pasal 143, 144, 147, 201, 207 menyatakan bahwa alasan seseorang ahli waris tidak berhak mewaris antara lain:⁵¹

- 1) Bila seorang ahli waris menolak warisan misalnya karena berada (Pasal 207);
- 2) Bila seseorang ahli waris karena keadaan sebelumnya menyebabkan ia tidak berhak menjadi ahli waris misalnya dalam hal anak angkat penentuan kedudukannya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku (Pasal 143, 144, 147);
- 3) Bila seseorang ahli waris cacat tubuh misalnya buta, penyakit jiwa (Pasal 201).

Menurut Hukum Adat Bali seorang ahli waris dapat kehilangan haknya untuk menerima harta warisan , antara lain:

a. Mereka yang diangkat sebagai anak oleh keluarga lain;

⁵¹ Naskah Penyuluhan Hukum Tersebar di 9 Kabupaten atau Kota, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 2000, hal 4

- b. Beralih agama;
- c. Seseorang yang menyembah mayat orang yang tidak termasuk “tunggal sembah”;
- d. Anak yang tidak memenuhi dharma sebagai seorang anak, antara lain: meracuni orang tua, membunuh, menganiaya, dan sebagainya;
- e. Anak laki-laki yang kawin “nyentana”;
- f. *Sentana rajeg* yang kawin keluar.

Masyarakat Hindu di Bali pada umumnya berpendapat, bahwa anak laki-laki yang kawin nyentana tidak berhak mewaris, karena dengan tindakan itu ia (si laki-laki) telah melepas status laki-lakinya (secara yuridis) dan memperoleh status sebagai wanita. Demikian pula halnya terhadap sentana rajeg atau anak perempuan yang mempunyai status hukum sebagai anak laki-laki yang berarti pula ia mempunyai hak waris, dapat juga kehilangan hak mewarisnya bilamana ia melakukan perkawinan keluar, maksudnya adalah apabila perkawinan serta segala upacara dilakukan di rumah atau di tempat dilangsungkannya perkawinan menurut masyarakat Hindu di Bali sangat erat hubungannya dengan status masing-masing pihak.

Jadi apabila perkawinan “sentana rajeg” ini dilakukan di tempat suaminya, berarti ia telah kehilangan status laki-lakinya dan secara otomatis ia akan kembali pada status semula yaitu status wanita biasa, yang berarti pula kehilangan hak atas harta warisan.

Oleh karena itu anak perempuan menurut masyarakat hukum adat di Bali bukan merupakan ahli waris.

Apabila dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki melakukan perkawinan “nyentana” terhadap anak perempuannya, maka mengenai hak mewarisnya terhadap harta warisan orangtuanya adalah sama. Dalam artian bahwa mereka (anak perempuan dan anak laki-laki di dalam keluarga tersebut) sama-sama mendapat warisan dari orangtuanya, tetapi bagiannya yang berbeda. Anak perempuan yang kawin “nyentana” hanya mendapat sepertiga bagian dari warisan orangtuanya.⁵² Dapat dikatakan dalam hal ini bahwa anak perempuan tersebut tidak kehilangan hak mewaris di rumahnya, walaupun dia sudah mempunyai saudara laki-laki dan melakukan perkawinan “nyentana”. Dan suaminya hanya berhak menikmati saja dan ikut mengatur warisan yang diterima istrinya tersebut.

Di atas telah disebutkan salah satu sebab hilangnya hak mewaris adalah karena anak laki-laki, melakukan perkawinan “nyentana”. Dia kehilangan hak mewaris di rumah orangtua asalnya dan begitu pula di rumah istrinya, dia tidak berhak mewaris.

⁵² Wawancara dengan Drs. Ketut Mustika selaku kelian Adat Dinas Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan Bali tanggal 15 Oktober 2010

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan “nyentana” dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki adalah keinginan kedua mempelai untuk membentuk suatu keluarga dengan satu kepercayaan yaitu agama Hindu, keinginan si laki-laki sendiri untuk “nyentana”, dan karena tidak dimungkinkan juga Ni Luh Made Sulistiawati untuk kawin keluar karena apabila ia kawin keluar, berarti ia masuk ke dalam keluarga suaminya yang beragama Islam. Sedangkan suaminya Sarjono telah memeluk agama Hindu.
2. Suami istri yang melakukan perkawinan “nyentana” memiliki kewajiban melakukan Panca Yadnya, meneruskan keturunan, memelihara saudara-saudaranya yang belum kawin, memelihara serta memperbaiki sanggah atau pemerajan, mengatur dan memelihara harta warisan dari orangtuanya, melunasi hutang-hutang orangtuanya. Istri yang *sentana rajeg* hanya berhak mendapatkan sepertiga bagian dari warisan orang tuanya dan berkewajiban membantu saudara laki-laknya. Sedangkan suaminya (laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana) akan

kehilangan hak mewaris di rumah orang tuanya. Begitu pula di rumah istrinya, ia juga tidak berhak mewaris dalam keluarga tersebut dimana di dalam keluarga tersebut sudah mempunyai anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris dan penerus keturunan keluarga.

B. SARAN

Dari uraian pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Sebaiknya orang tua yang sudah mempunyai anak laki-laki apabila ingin melakukan perkawinan “nyentana” pada anak perempuannya, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari anak laki-laki nya serta keluarganya, karena hal ini penting dan akan berpengaruh pada status dan kedudukannya nanti dalam keluarga terutama dalam pewarisan.
2. Skripsi ini berpedoman pada awig-awig Desa Pakraman Kota Tabanan yang masih berupa rancangan yang sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat adat setempat. Mudahan ke depannya rancangan awig-awig ini dapat segera disahkan pejabat setempat menjadi awig-awig Banjar Lebah Adat Sila Dharma Dajan Peken Tabanan Bali. Karena awig-awig merupakan suatu komitmen warga desa adat dengan para prajuru adat pentingnya penyempurnaan rancangan menjadi awig-awig ini sebagai perangkat aturan yang mengatur warganya di tingkat desa adat

dan banjar adat di Bali dengan sasaran agar karma adat menyadari bahwa desa pakraman penting sebagai tempat peristirahatan di masa tua dan akhir.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Atardi I Ketut, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987.

Arthayasa I Nyoman, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, *Petunjuk teknis Perkawinan Hindu*, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, Jakarta, 1995/1996.

Benny I Wayan, *Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)* Biro Dokumentasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1978.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murdika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

_____, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju Bandung, 2003

_____, *Naskah Penyuluhan Hukum Tersebar di 9 Kabupaten atau Kota*, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 2000.

Korn VE, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, (terjemahan I Gede Wayan Pangkat), Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1978.

Panetje Gde, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar, 1989.

Peneliti Tim, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Cet I, 2009.

Pudja Gde, *Manawa Dharma Sastra Weda Smerti*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu Departemen Agama R.I., 1983.

Soemitro, Ronny Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Suasthawa I Made, *Hubungan Adat dengan Agama dan Kebudayaan*, C.V.Kayumas, Denpasar, 1990.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Azaz*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Soepomo, R. SH, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, tahun 1975.

Soekanto Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Cet. I, Alumni Bandung, 1987.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, 1986.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990.

Tim peneliti, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Cet I, Udayana University Press, 2009

Windia P. Wayan, Danda Pacamil, *Catatan Populer istilah HukumAdat Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 2004

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1966.

Kitab Agama Hindu Manawa Dharmasatra.

Rancangan Awig-Awig Kabupaten Tabanan.

Rujukan internet:

http://bpm.baliprov.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=57

<http://deowdhe.blogspot.com/2010/03/sistem-perkawinan-nyentana-adat-bali.html>

<http://tourdeballi.com/84/banjar-organisasi-tradisional-masyarakat-bali/>